



PUTUSAN

Nomor ..630./Pid.Sus/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KOMANG AGUS ARDIKA.
Tempat Lahir : Badung
Tanggal lahir / Umur : 28 Oktober 1995 / 24 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Jalan Sudut Indah No.3 Lingkungan kancil, kelurahan kerobokan kecamatan kuta utara kabupaten badung.
Alamat : Jalan Raya Muding Gang Bila Sari No.2 Lingkungan Muding Kelod Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 09 April 2019 ;
2. Penyidik atas Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d tanggal 02 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 20 Juni 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh I KETUT BAKUH, SH.MH dkk. Para advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG AGUS ARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) kotak warna putih, yang didalamnya berisi;
 - A. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing,
 - ✓ 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1a);
 - ✓ 0, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1b);
 - ✓ 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto (Paket 1c);
 - B. Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto (Paket 2a);
 - C. Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. dengan berat masing-masing paket;
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2b);
 - ✓ 0, 42 gram brutto atau 0, 17 gram netto (Paket 2c);
 - ✓ 0, 40 gram brutto atau 0, 15 gram netto (Paket 2d);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2e);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2f);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2g);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2h);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2i);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2j);
 - ✓ 0, 46 gram brutto atau 0, 21 gram netto (Paket 2k);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2l);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2m);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2n);

Hal 2 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2o);
- ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2p);
- ✓ 0, 43 gram brutto atau 0, 18 gram netto (Paket 2q);

Total jumlah paket sabu adalah 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10,11 gram brutto atau 5,11 gram netto

D. 2 (dua) bendel plastik klip bening;

E. Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;

2. Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE ;
3. 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkoba
4. Satu buah isolasi kertas warna krem;
5. 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
6. 2 (dua) buah gunting warna hitam gagang merah muda;
7. Satu kotak bekas Cotton Bud Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
8. Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389 milik terdakwa I KOMANG AGUS ARDIKA

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga, yang mana atas pembelaan tersebut pihak Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I KOMANG AGUS ARDIKA pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Maret tahun 2019 bertempat di kamar kost jalan Raya Muding Gang Bila Sari No.2 Lingkungan Muding Kelod Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima*

Hal 3 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I berupa sabu-sabu (metametamfetamina) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram brutto atau 5,11 (lima koma sebelas) gram netto yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian Polda Bali dengan disaksikan 2 (Dua) orang masyarakat setempat yaitu saksi I NYOMAN MANIS ARJAYA dan saksi I NYOMAN DANA menemukan narkotika di dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa yaitu :

1. 1 (Satu) kotak warna putih, yang didalamnya berisi;
 - A. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing,
 - 1) 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1a);
 - 2) 0, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1b);
 - 3) 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto (Paket 1c);
 - B. Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto (Paket 2a);
 - D. Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. dengan berat masing-masing paket;
 - 1) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2b);
 - 2) 0, 42 gram brutto atau 0, 17 gram netto (Paket 2c);
 - 3) 0, 40 gram brutto atau 0, 15 gram netto (Paket 2d);
 - 4) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2e);
 - 5) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2f);
 - 6) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2g);
 - 7) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2h);
 - 8) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2i);
 - 9) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2j);
 - 10) 0, 46 gram brutto atau 0, 21 gram netto (Paket 2k);
 - 11) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2l);
 - 12) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2m);
 - 13) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2n);
 - 14) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2o);
 - 15) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2p);
 - 16) 0, 43 gram brutto atau 0, 18 gram netto (Paket 2q);
 - E. 2 (dua) bendel plastik klip bening;
 - F. Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
Ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa dan berat keseluruhan barang bukti berupa sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10, 11 gram brutto atau 5, 11 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
 3. 1 (satu) buah buku rekapan transaksi narkoba ditemukan lemari pakaian dan satu di ditemukan bawah kasur tempat tidur dalam kamar kos terdakwa;
 4. Satu buah isolasi kertas warna krem ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
 5. 2 (dua) buah isolasi warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
 6. Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
 7. Satu kotak bekas *Cotton Bud* Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong) ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
 8. Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa I KADEK KOMANG AGUS ARDIKA;
 9. Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389 milik terdakwa I KADEK KOMANG AGUS ARDIKA ditemukan dilantai dalam kamar kos;
- Bahwa barang bukti berupa sabu (metametamina) yang ditemukan didalam kamar kost tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Lelo (belum tertangkap) dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 4 (empat) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,4 gram terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa dapat menjual 2 (dua) paket dengan berat 0,4 gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 332/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
- 2364/2019/NF S/D 2383/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan

Hal 5 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (Narkotika jenis **Shabu**) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2384/2019/NF dan 2386/2019/NF berupa cairan warna kuning atau urine 2385/2019/NF dan 2387/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* berupa sabu-sabu (metamfetamina) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram brutto atau 5,11 (lima koma sebelas) gram netto, serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I KOMANG AGUS ARDIKA pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Maret tahun 2019 bertempat di kamar kost jalan Raya Muding Gang Bila Sari No.2 Lingkungan Muding Kelod Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram brutto atau 5,11 (lima koma sebelas) gram netto yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian Polda Bali dengan disaksikan 2 (Dua) orang masyarakat setempat yaitu saksi I NYOMAN MANIS ARJAYA dan saksi I NYOMAN DANA menemukan narkotika di dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa yaitu :

Hal 6 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kotak warna putih, yang didalamnya berisi;
 - A. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing,
 - 1) 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1a);
 - 2) 0, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1b);
 - 3) 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto (Paket 1c);
 - B. Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto (Paket 2a);
 - C. Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. dengan berat masing-masing paket;
 - 1) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2b);
 - 2) 0, 42 gram brutto atau 0, 17 gram netto (Paket 2c);
 - 3) 0, 40 gram brutto atau 0, 15 gram netto (Paket 2d);
 - 4) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2e);
 - 5) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2f);
 - 6) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2g);
 - 7) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2h);
 - 8) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2i);
 - 9) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2j);
 - 10) 0, 46 gram brutto atau 0, 21 gram netto (Paket 2k);
 - 11) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2l);
 - 12) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2m);
 - 13) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2n);
 - 14) 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2o);
 - 15) 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2p);
 - 16) 0, 43 gram brutto atau 0, 18 gram netto (Paket 2q);
 - D. 2 (dua) bendel plastik klip bening;
 - E. Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;

Ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa dan berat keseluruhan barang bukti berupa sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10, 11 gram brutto atau 5, 11 gram netto;

- 2. Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
- 3. 1 (satu) buah buku rekapan transaksi narkotika ditemukan lemari pakaian dan satu di ditemukan bawah kasur tempat tidur dalam kamar kos terdakwa;
- 4. Satu buah isolasi kertas warna krem ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
- 5. 2 (dua) buah isolasi warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
- 6. Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;

Hal 7 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



7. Satu kotak bekas *Cotton Bud* Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong) ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa;
8. Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa I KADEK KOMANG AGUS ARDIKA;
9. Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389 milik terdakwa I KADEK KOMANG AGUS ARDIKA ditemukan dilantai dalam kamar kos;

- Bahwa barang bukti berupa sabu (metametamina) yang ditemukan didalam kamar kost tersebut adalah milik terdakwa yang saat itu terdakwa simpan didalam lemari pakaian dikamar kost terdakwa dan terdakwa membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram brutto atau 5,11 (lima koma sebelas) gram netto dari Lelo (belum tertangkap) dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 4 (empat) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,4 gram terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa dapat menjual 2 (dua) paket dengan berat 0,4 gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 332/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2364/2019/NF S/D 2383/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metametamina** (Narkotika jenis **Shabu**) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2384/2019/NF dan 2386/2019/NF berupa cairan warna kuning atau urine 2385/2019/NF dan 2387/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram brutto atau 5,11 (lima koma sebelas) gram netto, serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I WAYAN SUMAJAYA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa **I KOMANG AGUS ARDIKA** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kamar kost Jalan Raya Muding, Gang Bila Sari No 2, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan barang bukti berupa :
 - Satu kotak warna putih, yang didalamnya berisi 3 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, setelah ditimbang masing beratnya 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto, 0,13 gram brutto atau 0, 88 gram netto dan 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto ;
 - Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto ;
 - Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0, 20 gram netto, 0, 17 gram netto, 0, 15 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 20 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 0, 21 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto dan 0, 18 gram netto ;
Jadi Total jumlah paket shabu adalah 20 (dua puluh) paket dengan

berat total 10, 11 gram brutto atau 5, 11 gram netto;

- 2 (dua) bendel plastik klip bening;-
- Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
- Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE;
- 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkoba;
- Satu buah isolasi kertas warna krem;
- 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
- Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda;
- Satu kotak bekas *Cotton Bud* Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
- Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet milik terdakwa ;
- Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389..

- Bahwa semua bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa yang setelah dilakukan interogasi diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa dari keterangan terdakwa **I KOMANG AGUS ARDIKA** mendapatkan 20 (dua puluh) paket plastik didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama **LELO** dengan harga Rp.12.000 000 (dua belas juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, setelah mendapatkan barang berupa shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket dan yang 6 (enam) paket sudah terdakwa jual kepada pembeli namun 20 (dua puluh)paket belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa benar saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu.

Saksi AGUS PURNAMA SUKADARMA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa **I KOMANG AGUS ARDIKA** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kamar kost Jalan Raya Muding, Gang Bila Sari No 2, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu kotak warna putih, yang didalamnya berisi 3 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, setelah ditimbang masing beratnya 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto, 0,13 gram brutto atau 0, 88 gram netto dan 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto ;
 - Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto ;
 - Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0, 20 gram netto, 0, 17 gram netto, 0, 15 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 21 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto , 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto dan 0, 18 gram netto ;
Jadi Total jumlah paket shabu adalah 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10, 11 gram brutto atau 5, 11 gram netto;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening;-
 - Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
 - Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE;
 - 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkoba;
 - Satu buah isolasi kertas warna krem;
 - 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
 - Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda;
 - Satu kotak bekas Cotton Bud Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
 - Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- ditemukan di dalam dompet milik terdakwa ;
 - Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389..
- Bahwa semua bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa yang setelah dilakukan interogasi diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa dari keterangan terdakwa **I KOMANG AGUS ARDIKA** mendapatkan 20 (dua puluh) paket plastik didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LELO dengan harga Rp.12.000 000 (dua belas juta rupiah)

Hal 11 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, setelah mendapatkan barang berupa shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket dan yang 6 (enam) paket sudah terdakwa jual kepada pembeli namun 20 (dua puluh) paket belum sempat terdakwa jual.

- Bahwa benar saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Saksi I NYOMAN MANIS ARJAYA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah pemilik rumah kos menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kamar kost Jalan Raya Muding, Gang Bila Sari No 2, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, didalam rumah kos terdakwa dan ditemukan barang berupa :
 - Satu kotak warna putih, yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu,
 - Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
 - Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening;
 - Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
 - Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE;
 - 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkotika;
 - Satu buah isolasi kertas warna krem;
 - 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
 - Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda;
 - Satu kotak bekas Cotton Bud Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
 - Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389;
- Bahwa benar pada saat petugas Polisi bertanya kepada terdakwa saksi mendengar pemilik barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis shabu dan barang-barang lainnya tersebut.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan kepala Lingkungan yaitu I NYOMAN DANA ;

Saksi I NYOMAN DANA, *didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa benar saksi adalah pemilik rumah kos menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kamar kost Jalan Raya Muding, Gang Bila Sari No 2, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, didalam rumah kos terdakwa dan ditemukan barang berupa :
 - Satu kotak warna putih, yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu,
 - Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
 - Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening;
 - Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
 - Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE;
 - 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkotika;
 - Satu buah isolasi kertas warna krem;
 - 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
 - Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda;
 - Satu kotak bekas Cotton Bud Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
 - Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389;
- Bahwa benar pada saat petugas Polisi bertanya kepada terdakwa saksi mendengar pemilik barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

Hal 13 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis shabu dan barang-barang lainnya tersebut.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan pemilik rumah kos yang bernama I Nyoman Manis Arjaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kamar kost tempat tinggal saya di Jalan Raya Muding, Gang Bila Sari No 2, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan barang berupa :
 - Satu kotak warna putih, yang didalamnya berisi 3 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, setelah ditimbang masing beratnya 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto, 0,13 gram brutto atau 0, 88 gram netto dan 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto ;
 - Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto ;
 - Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0, 20 gram netto, 0, 17 gram netto, 0, 15 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 21 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto , 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto dan 0, 18 gram netto ;

Jadi Total jumlah paket shabu adalah 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10, 11 gram brutto atau 5, 11 gram netto;

 - 2 (dua) bendel plastik klip bening;
 - Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
 - Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE;

Hal 14 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkoba;
- Satu buah isolasi kertas warna krem;
- 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
- Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda;
- Satu kotak bekas *Cotton Bud* Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
- Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389;

- Bahwa benar terdakwa sebagai pemilik semua barang bukti tersebut yang mana shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama LELO dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000 000 (dua belas juta rupiah) lalu terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan tersangka jual 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan total tersangka menjual sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 4 (empat) gram dengan harga Rp 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,4 gram tersangka jual seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan total tersangka menjual 2 (dua) paket dengan berat 0,4 gram seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkoba jenis shabu belum sempat terdakwa jual keburu tersangka ditangkap oleh petugas Polisi
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang barang bukti berupa shabu, tersangka kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba jenis Shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Satu kotak warna putih, yang didalamnya berisi;
 - A. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing paket
 - 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1a);
 - 0, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1b);
 - 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto (Paket 1c);
 - B. Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto (Paket 2a);

Hal 15 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat masing-masing paket;

- 1) 0,45 gram brutto atau 0,20 gram netto (Paket 2b);
- 2) 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (Paket 2c);
- 3) 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Paket 2d);
- 4) 0,45 gram brutto atau 0,20 gram netto (Paket 2e);
- 5) 0,45 gram brutto atau 0,20 gram netto (Paket 2f);
- 6) 0,47 gram brutto atau 0,22 gram netto (Paket 2g);
- 7) 0,47 gram brutto atau 0,22 gram netto (Paket 2h);
- 8) 0,47 gram brutto atau 0,22 gram netto (Paket 2i);
- 9) 0,45 gram brutto atau 0,20 gram netto (Paket 2j);
- 10) 0,46 gram brutto atau 0,21 gram netto (Paket 2k);
- 11) 0,45 gram brutto atau 0,20 gram netto (Paket 2l);
- 12) 0,45 gram brutto atau 0,20 gram netto (Paket 2m);
- 13) 0,47 gram brutto atau 0,22 gram netto (Paket 2n);
- 14) 0,45 gram brutto atau 0,20 gram netto (Paket 2o);
- 15) 0,47 gram brutto atau 0,22 gram netto (Paket 2p);
- 16) 0,43 gram brutto atau 0,18 gram netto (Paket 2q);

Total jumlah paket shabu adalah 20 (dua puluh) paket dengan berat

total 10,11 gram brutto atau 5,11 gram netto;

D. 2 (dua) bendel plastik klip bening;

E. Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;

2. Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM

SCALE;

3. 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkotika;
4. Satu buah isolasi kertas warna krem;
5. 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
6. Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda;
7. Satu kotak bekas Cotton Bud Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
8. Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389 milik I KOMANG AGUS ARDIKA.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kamar kost tempat tinggal saya di Jalan Raya Muding, Gang Bila Sari No 2, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan barang berupa :
 - Satu kotak warna putih, yang didalamnya berisi 3 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, setelah ditimbang masing beratnya 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto, 0,13 gram brutto atau 0, 88 gram netto dan 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto ;

- Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto ;
- Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat 0, 20 gram netto, 0, 17 gram netto, 0, 15 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 22 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 21 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto , 0, 20 gram netto, 0, 22 gram netto dan 0, 18 gram netto ;

Jadi Total jumlah paket shabu adalah 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10, 11 gram brutto atau 5, 11 gram netto;

- 2 (dua) bendel plastik klip bening;
- Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
- Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE;
- 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkotika;
- Satu buah isolasi kertas warna krem;
- 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
- Satu buah gunting warna hitam gagang merah muda;
- Satu kotak bekas Cotton Bud Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
- Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389;

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik semua barang bukti tersebut yang mana shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama LELO dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000 000 (dua belas juta rupiah) lalu terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan tersangka jual 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan total

Hal 17 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka menjual sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 4 (empat) gram dengan harga Rp 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,4 gram tersangka jual seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan total tersangka menjual 2 (dua) paket dengan berat 0,4 gram seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkoba jenis shabu belum sempat terdakwa jual keburu tersangka ditangkap oleh petugas Polisi

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang barang bukti berupa shabu, tersangka kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba jenis Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis memilih langsung dakwaan yang paling mendekati terbukti atas diri terdakwa yakni dakwaan alternatif kedu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian “ tanpa hak “ adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hokum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Hal 18 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat ;
- Bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan yang berlaku maka membawa narkotika masih dimungkinkan secara legal asalkan ada ijin dari yang berwenang, sedangkan fakta hukum diatas membuktikan bahwa terdakwa menguasai 24 klip berisi shabu tujuannya untuk dijual atas perintah orang lain, jadi jelas hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk itu unsur ini jelas terpenuhi ;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat lebih dari satu elemen unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu elemen unsur yang terbukti maka unsur secara keseluruhan terbukti juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ia terdakwa menguasai 24 Klip yang setelah diuji klinis ternyata positif mengandung metafenamine yang menurut Undang-Undang tergolong kedalam Narkotika golongan I bukan tanaman bertujuan untuk ditempel disuatu tempat sesuai perintah rekannya dengan upah tertentu, menurut Majelis unsur ini jelas terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum diatas dan oleh karena selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka ia terdakwa haruslah dipersalahkan yang dihukum setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973

Hal 19 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkoba merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam tuntutan, untuk selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG AGUS ARDIKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan kedua Penutnut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal 20 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) kotak warna putih, yang didalamnya berisi;
 - A. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing,
 - ✓ 1, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1a);
 - ✓ 0, 13 gram brutto atau 0, 88 gram netto (Paket 1b);
 - ✓ 0, 34 gram brutto atau 0, 05 gram netto (Paket 1c);
 - B. Satu kotak bekas kemasan permen, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 0, 34 gram brutto atau 0, 09 gram netto (Paket 2a);
 - G. Satu kotak bekas kemasan permen Mentos, yang dibungkus isolasi warna hitam, yang didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. dengan berat masing-masing paket;
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2b);
 - ✓ 0, 42 gram brutto atau 0, 17 gram netto (Paket 2c);
 - ✓ 0, 40 gram brutto atau 0, 15 gram netto (Paket 2d);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2e);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2f);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2g);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2h);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2i);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2j);
 - ✓ 0, 46 gram brutto atau 0, 21 gram netto (Paket 2k);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2l);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2m);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2n);
 - ✓ 0, 45 gram brutto atau 0, 20 gram netto (Paket 2o);
 - ✓ 0, 47 gram brutto atau 0, 22 gram netto (Paket 2p);
 - ✓ 0, 43 gram brutto atau 0, 18 gram netto (Paket 2q);
 - Total jumlah paket sabu adalah 20 (dua puluh) paket dengan berat total 10,11 gram brutto atau 5,11 gram netto
 - D. 2 (dua) bendel plastik klip bening;
 - E. Satu potongan pipet yang digunakan sebagai sendok;
2. Satu buah timbangan digital Merk SUPERIOR MINI DIGITAL PLATFORM SCALE ;
3. 2 (dua) buah buku rekapan transaksi narkotika

Hal 21 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu buah isolasi kertas warna krem;
5. 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
6. 2 (dua) buah gunting warna hitam gagang merah muda;
7. Satu kotak bekas *Cotton Bud* Merk Selection, yang didalamnya berisi satu rangkaian alat hisap (bong);
8. Satu unit handphone warna ungu Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087765085389 milik terdakwa I KOMANG AGUS ARDIKA

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2019** oleh kami **I DEWA MADE BUDI WTSARA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **NI MADE PURNAMI, SH.MH.** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH**um Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **FERRY HERY ARDIANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.

I GDE GINARSA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.Mhum.

Hal 22 dari 24 halaman Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Dps

